



**P U T U S A N**

**Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab;
2. Tempat lahir : Babarura;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.H Muh. As'ad Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Perkim Kabupaten Wajo;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Ihwan Wahyudin, SE Alias Aso Bin Muhamad Bahar;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Andi Tanjong Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Mappatoto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ANDI MAPPATOTO & REKAN yang berkedudukan/beralamat di Jalan Lasangkuru No. 51 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab dan Terdakwa II Ihwan Wahyudin, SE Alias Aso Bin Muhamad Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,27 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg



- 1 (satu) sachet bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
- 1 (satu) jarum sebagai sumbu;
- 1 (satu) set bong/alat isap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa masih punya anak kecil dan anak masih kuliah, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mohon untuk diberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa sebagaimana hasil Asesmen terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia TERDAKWA I SUBRI Alias SUBE BIN ABDUL RAJAB dan TERDAKWA II IHWAN WAHYUDIN, SE Alias ASO BIN MUHAMAD BAHAR pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah saksi M. BAKRI BIN SALEHE di Kel. Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kel. Bontouse Kec. Tanasitolo Kab.Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu,



maka saksi EDY SYAMSURI, S.Sos Bin SAMPATU dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo langsung menuju Kel. Bontouse Kec. Tanasitolo Kab. Wajo dan mengecek langsung rumah yang dimaksud, dan tiba di rumah tersebut sekitar pukul 12.30 WITA;

- Bahwa kemudian saksi EDY menunggu di mobil, sedangkan saksi RUSMAN mengendap dan mengintip lewat dinding rumah yang terbuat dari seng karena informasi masyarakat kalau kamar di bawah rumah sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat itu saksi RUSMAN melihat secara jelas Terdakwa I dan Terdakwa II, serta MANSА (DPO) yang mana MANSА (DPO) anak dari saksi M. BAKRI Bin SALEHE sedang duduk berhadapan di atas tempat tidur sedang memakai narkotika jenis shabu dengan bergantian mengisap bong dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi RUSMAN melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RUSMAN kembali ke mobil di depan rumah tersebut dan memberitahukan kepada saksi EDY, kalau Terdakwa I dan Terdakwa II, serta MANSА (DPO) sedang memakai narkotika jenis shabu di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi EDY bersama saksi RUSMAN langsung masuk ke rumah tersebut yang mana saksi EDY langsung ke kamar yang mana kamar tersebut tidak terkunci dan pintunya terbuka setengah serta kondisi kamar pengap dan berasap serta langsung mengamankan dua orang yang sementara duduk di tepi atas tempat tidur saling berdampingan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan saksi RUSMAN langsung masuk ke belakang karena salah satu ada di dalam dapur yaitu MANSА (DPO) yang mana MANSА (DPO) saat melihat saksi RUSMAN langsung lompat lewat pintu belakang dan melarikan diri. kemudian saksi RUSMAN masuk ke kamar MANSА (DPO);
- Bahwa kemudian saksi RUSMAN masuk ke dalam kamar dan bersama-sama saksi EDY melakukan pengeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu di atas lemari rias yang berdekatan dengan tempat tidur yang diduduki Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu yang tersimpan di atas lemari rias terlihat jelas dan



tidak ada yang menghalangi pandangan saksi EDY dan saksi RUSMAN maupun Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi EDY dan saksi RUSMAN melakukan pengeledahan kembali dan menemukan di bawah tempat tidur yaitu 1 (satu) set bong /alat hisap yang masih dalam keadaan berasap yang mana bisa terjangkau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil bong/alat isap;
- Bahwa saat ditemukan semua barang bukti tersebut, tidak ada orang lain di dalam kamar hanya Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga masuk dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu datang saksi M. BAKRI Bin SALEHE yang merupakan orang tua MANSА (DPO) dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias USMAN Bin H. SYAMSUDDIN dan mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering datang ke rumah saksi BAKRI menemui anak saksi Bakri yaitu MANSА (DPO), karena mereka berteman dan di rumah saksi BAKRI, Terdakwa I dan Terdakwa II, dan MANSА (DPO) sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar dan saksi BAKRI sering menegur untuk tidak konsumsi narkoba jenis shabu namun MANSА (DPO) malah marah dan mau melawan saksi BAKRI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 2816/NNF/VI/2021, tanggal 02 Juli 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si, M.Si, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUBRI Bin ABDUL RAJAB;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IHWAN WAHYUDIN Alias ASO Bin MUHAMAD BAHAR;

Adalah benar (+) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1 (satu) sachet plastik kosong (nomor barang bukti 9042/2021/NNF);

Tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka pihak Kepolisian membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia TERDAKWA I SUBRI Alias SUBE BIN ABDUL RAJAB dan TERDAKWA II IHWAN WAHYUDIN, SE Alias ASO BIN MUHAMAD BAHAR pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah saksi M. BAKRI Bin SALEHE di Kel. Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang penyalahguna narkotika jenis shabu, maka saksi EDY SYAMSURI, S.Sos Bin SAMPATU dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Wajo langsung menuju Kel. Bontouse Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita saksi EDY dan saksi RUSMAN tiba di lokasi dan melakukan pengecekan terhadap sebuah rumah yang berdasarkan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi EDY menunggu di mobil, sedangkan saksi RUSMAN mengendap dan mengintip lewat dinding rumah yang terbuat dari seng dan melihat secara jelas Terdakwa I dan Terdakwa II, serta MANSA (DPO) yang mana MANSA (DPO) anak dari saksi M. BAKRI Bin SALEHE sedang duduk berhadapan di atas tempat tidur sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara mengisap bong bergantian dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi RUSMAN melihat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi RUSMAN kembali ke mobil yang terparkir di depan rumah tersebut dan memberitahukan kepada saksi EDY, kalau Terdakwa I dan Terdakwa II, serta MANSA (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi EDY bersama saksi RUSMAN langsung masuk ke rumah tersebut yang mana saksi EDY langsung ke kamar yang mana kamar tersebut tidak terkunci dan pintunya terbuka setengah serta kondisi kamar pengap dan berasap serta langsung mengamankan dua orang yang sementara duduk di tepi atas tempat tidur saling berdampingan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan saksi RUSMAN langsung masuk ke belakang karena salah satu ada di dalam dapur yaitu MANSA (DPO) yang mana MANSA (DPO) saat melihat saksi RUSMAN langsung lompat lewat pintu belakang dan melarikan diri. kemudian saksi RUSMAN masuk ke kamar MANSA (DPO);
- Bahwa kemudian saksi RUSMAN masuk ke dalam kamar dan bersama-sama saksi EDY melakukan penggeledahan serta menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu di atas lemari rias yang berdekatan dengan tempat tidur yang diduduki Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu yang tersimpan di atas lemari rias terlihat jelas dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi EDY dan saksi RUSMAN maupun Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi EDY dan saksi RUSMAN melakukan penggeledahan kembali dan menemukan di bawah tempat tidur yaitu 1 (satu) set bong /alat hisap yang masih dalam keadaan berasap yang mana bisa terjangkau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil bong/alat isap;
- Bahwa saat itu datang saksi M. BAKRI Bin SALEHE yang merupakan orang tua MANSA (DPO) dan saksi MUHAMMAD USMAN Alias USMAN Bin H. SYAMSUDDIN dan mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering datang ke rumah saksi Bakri menemui anak saksi BAKRI yaitu MANSA (DPO), karena mereka berteman dan di rumah saksi BAKRI, Terdakwa I dan Terdakwa II, dan MANSA (DPO) sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar



dan saksi BAKRI sering menegur untuk tidak konsumsi narkoba jenis shabu namun Mansa (DPO) malah marah dan mau melawan saksi BAKRI;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan dulu alat hisap (bong) lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil mengisapnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 2816/NNF/VI/2021, tanggal 02 Juli 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si, M.Si, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram;
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUBRI Bin ABDUL RAJAB;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IHWAN WAHYUDIN Alias ASO Bin MUHAMAD BAHAR;

Adalah benar (+) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

1 (satu) sachet plastik kosong (nomor barang bukti 9042/2021/NNF);

Tidak ditemukan bahan narkoba;

- Bahwa Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka An. SUBRI Alias SUBE Bin ABDUL RAJAB Nomor : R/TAT-329/IX/2021/BNNP tanggal 30 September 2021 menyimpulkan bahwa tersangka tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai Jaringan Peredaran Gelap Narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Badokka sambil menjalani proses hukum. Terhadap tersangka



direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

- Bahwa Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka An. IHWAN WAHYUDIN, SE Alias ASO Bin MUHAMMAD BAHAR Nomor : R/TAT-328/IX/2021/BNNP tanggal 30 September 2021 menyimpulkan bahwa tersangka tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Badokka sambil menjalani proses hukum. Terhadap tersangka direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Syamsuri, S.Sos Bin Sampatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang kami lakukan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkotika;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kami menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap dalam



penguasaan Para Terdakwa yang mana pada waktu ditemukan Para Terdakwa berada di dalam kamar tempat ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa salah satu rumah di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sering menjadi tempat pesta narkoba jenis shabu, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar siang hari kami mendapatkan informasi tersebut, dan selanjutnya saksi bersama satu tim diantaranya saksi Rusman Alviansyah berangkat ke Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo mengecek langsung rumah yang dimaksud, sekitar pukul 12.30 Wita saksi Rusman Alviansyah kembali ke mobil memberitahukan kepada saksi jika mereka sedang memakai di dalam kamar, selanjutnya saksi dan Rusman Alviansyah langsung masuk kebelakang karena salah satu ada di bagian dapur dan di dalam kamar saksi temukan dua orang yang sementara duduk diatas tempat tidur, kemudian saksi sampaikan kepada keduanya jangan bergerak sambil perkenalkan diri bahwa kami dari pihak kepolisian dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap dan barang-barang tersebut diamankan dan kami tanyakan kepada mereka siapa pemilik barang dan mereka berdua katakan kami tidak tahu, sementara orang yang ada di bagian dapur lompat dan berhasil melarikan diri, kemudian kami tanyakan kepada mereka berdua ia datang ke rumah tersebut hanya untuk bertamu, yang punya rumah tersebut adalah Mansa (DPO) selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres, dan pada saat kami interogasi mereka sering ke rumah tersebut pakai narkoba jenis shabu sama-sama dan mereka tetap tidak mau mengaku jika barang tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu ditemukan diatas lemari hias dan 1 (satu) set bong/alat hisap kami temukan dibawah tempat tidur dan Para



Terdakwa sedang berada didalam kamar dimana ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka tidak tahu siapa yang menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Mansa (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, keduanya datang ke rumah tersebut hanya untuk bertemu Mansa (DPO) dan Para Terdakwa sering datang ke rumah tersebut karena berteman serta sering pakai narkoba sama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka pakai narkoba jenis shabu satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan dulu alat hisap (bong) lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil mengisapnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu ditemukan diatas lemari hias dan 1 (satu) set bong/alat hisap, barang tersebut kami sita pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dinding rumah tersebut terbuat dari kayu sehingga rekan saksi Rusman Alviansyah bisa mengintip untuk melihat keadaan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II saat saksi masuk melakukan penangkapan tersebut, mereka berdua sementara duduk diatas tempat tidur di dalam kamar sementara Mansa (DPO) berada di bagian dapur, mereka bertiga baru selesai mengisap shabu;
- Bahwa tempat tersimpan barang-barang tersebut bisa dijangkau oleh mereka berdua dari diamana mereka duduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibelakang lemari hias dan bukan di atas lemari hias, serta Para Terdakwa tidak menggunakan shabu saat itu di rumah Mansa;

2. Rusman Alviansyah Bin Rustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang kami lakukan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kami menemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana pada waktu ditemukan Para Terdakwa berada di dalam kamar tempat ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa salah satu rumah di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sering terjadi tempat pesta narkotika jenis shabu, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar siang hari kami mendapatkan informasi tersebut, dan selanjutnya saksi bersama satu tim diantaranya saksi Edy Syamsuri berangkat ke Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, saksi diperintahkan saksi Edy Syamsuri mengecek langsung rumah yang dimaksud sekitar pukul 12.30 Wita, saksi kembali ke mobil memberitahukan kepada saksi Edy Syamsuri jika mereka sedang memakai di dalam kamar selanjutnya saksi dan saksi Edy Syamsuri langsung masuk kebelakang karena salah satu ada di bagian dapur dan di dalam kamar saksi temukan dua orang yang sementara duduk diatas tempat tidur, kemudian saksi Edy Syamsuri sampaikan kepada keduanya jangan bergerak sambil perkenalkan diri bahwa kami dari pihak kepolisian dan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap dan barang-barang tersebut diamankan dan kami tanyakan kepada mereka siapa pemilik barang dan mereka berdua katakan kami tidak tahu, sementara orang yang ada di bagian dapur lompat dan berhasil melarikan diri, kemudian kami tanyakan kepada mereka berdua ia datang ke rumah tersebut hanya untuk bertamu, yang punya rumah tersebut adalah Mansa (dpo) selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke polres, dan pada saat kami interogasi mereka sering ke rumah tersebut



pakai narkoba jenis shabu sama-sama dan mereka tetap tidak mau mengaku jika barang tersebut miliknya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu ditemukan diatas lemari hias dan 1 (satu) set bong/alat hisap kami temukan dibawah tempat tidur dan Para Terdakwa sedang berada didalam kamar dimana ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka tidak tahu siapa yang menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Mansa (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, keduanya datang ke rumah tersebut hanya untuk bertemu Mansa (DPO) dan Para Terdakwa sering datang ke rumah tersebut karena berteman serta sering pakai narkoba sama-sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka pakai narkoba jenis shabu satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan dulu alat hisap (bong) lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian dibakar sambil mengisapnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu ditemukan diatas lemari hias dan 1 (satu) set bong/alat hisap, barang tersebut kami sita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengintip mereka bertiga sedang mengisap narkoba jenis shabu lalu saksi kembali ke mobil melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Edy Syamsuri;
- Bahwa dinding rumah tersebut terbuat dari kayu sehingga saksi bisa mengintip dari luar untuk melihat keadaan ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II saat saksi masuk melakukan penangkapan tersebut mereka berdua sementara duduk diatas



tempat tidur di dalam kamar sedangkan Mansa (DPO) berada di bagian dapur tetapi mereka bertiga baru selesai mengisap shabu;

- Bahwa tempat penyimpanan barang-barang tersebut bisa dijangkau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana mereka duduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibelakang lemari hias dan bukan di atas lemari hias, serta Para Terdakwa tidak menggunakan shabu saat itu di rumah Mansa;

3. M. Bakri Bin Salehe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah narkoba atas Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di bertempat di rumah saksi Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Para Terdakwa yang terlibat masalah narkoba tersebut;
- Bahwa saksi berada di atas rumah pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa berada di bawah rumah pada saat dilakukan penangkapan artinya ada tempat tinggal di bawah rumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering datang ke rumah saksi menemui anak saksi yaitu Mansa (DPO) karena mereka berteman dan di rumah saksi mereka bertiga sering konsumsi narkoba di dalam kamar di bawah rumah, dan anak saksi sudah sering saksi tegur untuk tidak konsumsi narkoba namun malah marah dan mau melawan saksi, sehingga dari itu saksi merasa tidak dhiraukan dan justru saksi bersyukur polisi datang menangkap mereka karena saksi sudah capek melihat mereka sering konsumsi narkoba di rumah saksi;
- Bahwa saksi satu rumah dengan anak saksi bernama Mansa (DPO) tersebut, rumah saksi rumah panggung, saksi tinggal diatas sedangkan anak saksi Mansa (DPO) tinggal di bawah karena di bawah rumah ada kamar tempat tinggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita adanya petugas kepolisian menggerebek tempat anak saksi yaitu Mansa (DPO) bersama temannya yakni Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah saksi;



- Bahwa saksi sudah tahu jika mereka bertiga sering pakai narkoba jenis shabu sehingga saksi sering menegurnya namun anak saksi mau melawan saksi dan marah-marah dan bahkan mau main kasar kepada saksi ketika saksi melarangnya dan saksi tidak melaporkannya karena saksi berharap siapa tahu masih mau sadar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul siang hari menjelang dhuhur datang Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan naik sepeda motor ke rumah saksi dan menemui anak saksi yaitu Mansa (DPO) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama anak saksi masuk di dalam kamar di bawah rumah dan mereka bertiga berada di dalam kamar sedangkan saksi berada di atas untuk melakukan shalat dhuhur dan sekitar beberapa menit yakni sekitar pukul 12.30 Wita, saksi mendengar suara ribut-ribut yang mana saksi dengar ada petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap anak saksi dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu saksi turun dan melihat tiga orang petugas kepolisian yakni dua orang masuk di dalam dan satu orang di luar lalu petugas kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sementara anak saksi yaitu Mansa saksi tidak ketahui kemana pada waktu itu dan sampai sekarang belum kembali, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II siapa pemilik barang tersebut dan juga petugas kepolisian bertanya kepada saksi mengenai siapa pemilik barang tersebut, namun saksi tidak ketahui siapa pemilik barang tersebut dan ditanyakan kepada saksi apakah bapak mereka lalu saksi jawab "saya bapak Mansa" dan saksi diberitahu petugas kepolisian apa yang dilakukan mereka dan barang bukti tersebut dan diberitahukan jika Mansa melarikan diri dan ditanyakan kepada saksi apakah mereka sering pakai narkoba jenis shabu lalu saksi katakana ya, mereka sering pakai narkoba jenis shabu dan saksi selalu tegur namun tidak dihiraukan bahkan mau melawan saksi ketika saksi melarangnya, mendengar penjelasan saksi tersebut petugas kepolisian meminta ijin pamit dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya di bawah ke polres wajo;
- Bahwa saksi tidak mepalorkan kepada petugas kepolisian apa yang dilakukan mereka bertiga karena saksi masih berharap mereka berhenti dan sadar;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda SulSel NO LAB.: 2816/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana dimaksud dalam berkas perkara Para Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram (nomor barang bukti 9041/2021/NNF);
- 1 (satu) sachet plastik kosong (nomor barang bukti 9042/2021/NNF);
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 9043/2021/NNF);
- 1 (satu) set bong (nomor barang bukti 9044/2021/NNF);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab dan Ihwan Wahyudin, Se Alias Aso Bin Muhamad Bahar;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab (nomor barang bukti 9045/2021/NNF);
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ihwan Wahyudin, Se Alias Aso Bin Muhamad Bahar (nomor barang bukti 9046/2021/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9041/2021/NNF, 9043/2021/NNF, 9044/2021/NNF, 9045/2021/NNF dan nomor 9046/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 9042/2021/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang terkait masalah narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Mansa (DPO) Kelurahan Bontouse, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Mansa (DPO) tersebut dipanggil main game domino;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba bertiga di rumah tersebut;
- Bahwa kami bertiga pakai narkoba sebelumnya 2 (dua) bulan yang lalunya di rumah Mansa (DPO) tersebut;
- Bahwa ketika kami ingin pakai, kami patungan beli narkoba jenis shabu lalu kami pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa pakai narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk kuat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak apa-apa jika tidak pakai narkoba jenis shabu, namun kalau pakai tambah kuat kerja;
- Bahwa kami berteman pakai sebelumnya sekitar 20 (dua puluh) hari selain hari itu kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet palstik sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap, adalah barang bukti yang sita oleh petugas kepolisian pada saat kami digerebek di rumah Mansa (dpo) tersebut;
- Bahwa rumah milik Mansa (DPO) berupa rumah panggung dinding terbuat dari papan kayu;
- Bahwa pada waktu petugas dari kepolisian datang, Terdakwa sedang main game;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Mansa sedang keluar beli kopi pada saat petugas kepolisian datang;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Ihwan berada di dalam kamar sedangkan Mansa (DPO) keluar beli kopi pada saat polisi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, nanti polisi temukan baru Terdakwa mengetahui jika ada barang itu;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa duduk dengan tempat ditemukan barang tersebut sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang lemari hias tempatnya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti sudah ada sebelum kami datang ke tempat tersebut karena baru tahu barang tersebut ada setelah polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sachet bekas pakai tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ihwan Wahyudin, Se Alias Aso Bin Muhamad Bahar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di rumah Mansa (DPO) Kelurahan Bontouse, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkoba tersebut bersama dengan Terdakwa I. Subri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Mansa (DPO) tersebut dipanggil main game domino;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba bertiga di rumah tersebut;
- Bahwa kami bertiga pakai narkoba sebelumnya 2 (dua puluh) bulan yang lalu di rumah Mansa (DPO) tersebut;
- Bahwa ketika kami ingin pakai, kami patungan beli narkoba jenis shabu lalu kami pakai bersama;
- Bahwa Terdakwa pakai narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk kuat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak apa-apa jika tidak pakai narkoba jenis shabu, namun kalau pakai tambah kuat kerja;
- Bahwa kami berteman pakai sebelumnya sekitar 20 (dua puluh) hari selain hari itu kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet palstik sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap, adalah barang bukti yang sita oleh petugas kepolisian pada saat kami digerebek di rumah Mansa (DPO) tersebut;



- Bahwa rumah milik Mansa (DPO) berupa rumah panggung dinding terbuat dari papan kayu;
  - Bahwa pada waktu petugas dari kepolisian datang, Terdakwa sedang main game;
  - Bahwa teman Terdakwa yang bernama Mansa sedang keluar beli kopi pada saat petugas kepolisian datang;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, nanti polisi temukan baru Terdakwa mengetahui jika ada barang itu;
  - Bahwa jarak antara tempat Terdakwa duduk dengan tempat ditemukan barang tersebut sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang lemari hias tempatnya di dalam kamar;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti sudah ada sebelum kami datang ke tempat tersebut karena baru tahu barang tersebut ada setelah polisi melakukan pengeledahan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sachet bekas pakai tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,27 gram;
  - 1 (satu) sachet bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) jarum sebagai sumbu;
  - 1 (satu) set bong/alat isap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edy Syamsuri dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap dalam penguasaan Para Terdakwa;



- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa salah satu rumah di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sering menjadi tempat pesta narkoba jenis shabu, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar siang hari saksi Edy Syamsuri mendapatkan informasi tersebut, dan selanjutnya saksi Edy Syamsuri bersama satu tim diantaranya saksi Rusman Alviansyah berangkat ke Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo mengecek langsung rumah yang dimaksud, sekitar pukul 12.30 Wita saksi Rusman Alviansyah kembali ke mobil memberitahukan kepada saksi Edy Syamsuri jika Para Terdakwa sedang memakai di dalam kamar, selanjutnya saksi Edy Syamsuri dan saksi Rusman Alviansyah langsung masuk kebelakang karena salah satunya yang bernama Mansa (DPO) ada di bagian dapur dan di dalam kamar saksi Edy Syamsuri menemukan Para Terdakwa yang sementara duduk diatas tempat tidur, kemudian saksi Edy Syamsuri menyampaikan kepada Para Terdakwa untuk tidak bergerak sambil memperkenalkan diri bahwa saksi Edy Syamsuri dan saksi Rusman Alviansyah dari pihak kepolisian, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan, di dalam kamar ditemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap, dimana barang-barang tersebut ketika ditemukan dan ditanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, Para Terdakwa menyampaikan jika Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, sementara orang yang ada di bagian dapur yaitu Mansa (DPO) melompat dan berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa datang ke rumah tersebut hanya untuk bertamu dan pemilik rumah tersebut adalah Mansa (DPO), selanjutnya kedua Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu ditemukan diatas lemari hias dan 1 (satu) set bong/alat hisap ditemukan di bawah tempat tidur, dimana Para Terdakwa sedang berada didalam kamar yang merupakan tempat ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sering datang ke rumah orang yang bernama Mansa (DPO) karena berteman serta sering pakai narkoba sama-sama;



- Bahwa Para Terdakwa mengakui memakai narkoba jenis shabu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram (nomor barang bukti 9041/2021/NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (nomor barang bukti 9043/2021/NNF) dan 1 (satu) set bong (nomor barang bukti 9044/2021/NNF) adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab dan Terdakwa II. Ihwan Wahyudin, SE Alias Aso Bin Muhamad Bahar yang masing-masing pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika” adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edy Syamsuri dan saksi Rusman Alviansyah yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa salah satu rumah di Kelurahan Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sering menjadi tempat pesta narkotika jenis shabu, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar siang hari saksi Edy Syamsuri mendapatkan informasi tersebut, dan selanjutnya saksi Edy Syamsuri bersama satu tim diantaranya saksi Rusman Alviansyah berangkat ke Bontouse Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo mengecek langsung rumah yang dimaksud, sekitar pukul 12.30 Wita saksi Rusman Alviansyah kembali ke mobil memberitahukan kepada saksi Edy Syamsuri jika Para Terdakwa sedang memakai di dalam kamar, selanjutnya saksi Edy Syamsuri dan saksi Rusman Alviansyah langsung masuk kebelakang karena salah satunya yang bernama Mansa (DPO) ada di bagian dapur dan di dalam kamar saksi Edy Syamsuri menemukan Para Terdakwa yang sementara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diatas tempat tidur, kemudian saksi Edy Syamsuri menyampaikan kepada Para Terdakwa untuk tidak bergerak sambil memperkenalkan diri bahwa saksi Edy Syamsuri dan saksi Rusman Alviansyah dari pihak kepolisian, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, di dalam kamar ditemukan 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat hisap, dimana barang-barang tersebut ketika ditemukan dan ditanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, Para Terdakwa menyampaikan jika Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, sementara orang yang ada di bagian dapur yaitu Mansa (DPO) melompat dan berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa datang ke rumah tersebut hanya untuk bertamu dan pemilik rumah tersebut adalah Mansa (DPO), selanjutnya kedua Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu ditemukan diatas lemari hias dan 1 (satu) set bong/alat hisap ditemukan di bawah tempat tidur, dimana Para Terdakwa sedang berada didalam kamar yang merupakan tempat ditemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Para Terdakwa sering datang ke rumah orang yang bernama Mansa (DPO) karena berteman serta sering pakai narkoba sama-sama, dimana Para Terdakwa mengakui memakai narkoba jenis shabu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap, dimana Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan khususnya berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram (nomor barang bukti 9041/2021/NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic (nomor barang bukti 9043/2021/NNF) dan 1 (satu) set bong (nomor barang bukti 9044/2021/NNF) adalah benar positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu, dimana hal tersebut diperoleh dari fakta bahwa ketika saksi Rusman Alviansyah mengintip Para Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tersebut, saat itu saksi Rusman Alviansyah melihat Para Terdakwa sedang mengonsumsi shabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan keadaan yang menunjukkan bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) set bong yang positif mengandung Metamfetamina yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terlebih pula hasil pemeriksaan terhadap urine milik Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar adalah positif mengandung Metamfetamina, sehingga dengan demikian bersamaan dengan pertimbangan pada unsur kedua ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penyangkalan Para Terdakwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut, dimana Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mengonsumsi shabu di rumah Mansa (DPO) dan Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah penyangkalan yang tidak berdasar menurut hukum karena tidak didukung dengan pembuktian yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan



memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa, sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon untuk diberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa sebagaimana hasil Asesmen terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Para Terdakwa (yang saat itu berstatus sebagai Para Tersangka) yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Wajo sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa yang merekomendasikan agar Para Terdakwa (yang saat itu berstatus sebagai Para Tersangka) dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Para Terdakwa (Para Tersangka saat itu) direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat tanda-tanda gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dengan sindrom ketergantungan pada diri Para Terdakwa tersebut sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang menjadikan Para Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap yang lagi pula rehabilitasi yang dimaksud dalam asesmen tersebut adalah ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Wajo yang sekiranya diterapkan pada tahapan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sehingga dengan demikian terkait dengan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Rekomendasi Hasil Asesmen tersebut tidak dapat diterapkan/digunakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap rekomendasi dari hasil asesmen tersebut dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,27 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) jarum sebagai sumbu dan 1 (satu) set bong/alat isap adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Subri Alias Sube Bin Abdul Rajab dan Terdakwa II. Ihwan Wahyudin, SE Alias Aso Bin Muhamad Bahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,27 gram;
  - 1 (satu) sachet bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) jarum sebagai sumbu;
  - 1 (satu) set bong/alat isap;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Andi Nur Haswah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Saifullah,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Aisyah Adama,S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah,S.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus,S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Skg